

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemberlakuan Denda Keterlambatan Terhadap Jual Beli Smartphone Secara Angsuran Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Rajawali Cellular Rejotangan Tulungagung, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik pemberlakuan denda terhadap jual beli smartphone secara angsuran di Rajawali Cellular Tulungagung ini merupakan solusi agar pembeli menjadi lebih disiplin dalam mengangsur Smartphone. Bentuk denda yang dikenakan berupa denda uang senilai Dua Ribu Rupiah per hari. Maka dapat dikatakan bahwa praktik pemberlakuan denda keterlambatan pada jual beli smartphone secara angsuran di Counter Rajawali Cellular ini termasuk hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Rajawali Cellular dalam mencegah terjadinya denda yaitu dengan memberi pengingat melalui media komunikasi smartphone yaitu menghubungi pembeli melalui whatsapp tiga hari sebelum tiba tanggal jatuh tempo pembayaran smartphone.

2. Ditinjau dari Hukum Islam pemberlakuan denda keterlambatan terhadap jual beli Smartphone secara angsuran Pada Rajawali Cellular adalah termasuk hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Karena sudah disepakati pada saat terjadinya akad jual beli secara angsuran dan bertujuan positif yaitu untuk menghindari mudharat. Namun ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan Hukum Islam. Pertama, terkait dengan tidak dipertimbangkannya kondisi pembeli apakah karena mampu tetapi menunda-nunda dalam mengangsur, atau memang benar-benar belum mampu membayar angsuran. Kedua, terkait pemanfaatan denda yang menjadi keuntungan pihak Rajawali Cellular.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak Rajawali Cellular, pada dasarnya pemberlakuan denda keterlambatan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk dikaji ulang agar sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam. Pertama, terkait dengan memperhatikan kondisi pembeli yang mampu membayar tetapi menunda-nunda atau memang belum mampu membayar dan dijelaskan dalam surat perjanjian. Bisa dilakukan survei langsung dengan menemui pembeli agar pihak Rajawali Cellular tahu persis kondisi yang dialami sebelum memberlakukan denda keterlambatan tersebut. Kedua, dalam hal

pemanfaatan denda hendaknya pihak Rajawali Celluler menggunakan denda tersebut untuk dana sosial.

2. Bagi Pembeli, hendaknya perlu mengetahui kemana pemanfaatan denda yang dibayarkan, serta tidak membiasakan menunda-nunda pembayaran jika sebenarnya mampu untuk membayar. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam dan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan kedepannya untuk mampu mengembangkan penelitian ini agar lebih banyak lagi pengetahuan dan manfaat yang diperoleh.